



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.43585/PP/M.XVII/19/2013  
 putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Bea Cukai  
 Tahun Pajak : 2011  
 Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding atas Penetapan BMAD 3,8% oleh Terbanding terhadap:

Jenis Barang : Enam jenis barang Prime Hot Rolles Steel Sheet in Coil,  
 Jumlah Barang : 148 Coil  
 Negara Asal : Korea  
 Produsen : LG International Corporation,

Pos	Jenis Barang	Pos Tarif	BMAD	
			Pemberitahuan	Penetapan
	Prime Hot Rolled Steel Sheet in			
1	1.80x1.200xC	7208.39.00.00	0%	3.8%
2	2.00x1.200xC	7208.39.00.00	0%	3.8%
3	2.25x1.200xC	7208.39.00.00	0%	3.8%
4	2.80x1.200xC	7208.39.00.00	0%	3.8%
5	3.00x1.200xC	7208.38.00.00	0%	3.8%
6	3.20x1.200xC	7208.38.00.00	0%	3.8%

yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding dimana menurut Pemohon Banding LG International Corporation adalah trading company sedangkan barang diproduksi oleh Hyundai Steel Company, sehingga tidak dikenakan BMAD;

Menurut Terbanding : bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 23/PMK.011/2011 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap impor Hot Rolled Coil dari negara Republik Korea dan Malaysia serta hasil penelitian atas data-data barang impor, disimpulkan bahwa barang impor berupa Prime Hot Rolles Steel Sheet in Coil, dengan klasifikasi 7208.38.00.00 dan 7208.39.00.00, negara asal Korea yang diekspor oleh PT LG International Corp., termasuk ke dalam barang yang dikenakan BMAD;

Menurut Pemohon : bahwa Pemohon Banding telah mengimpor barang dengan PIB Nomor: 199485 tanggal 1 Juni 2011 pos 1 sampai dengan 6 berupa 6 jenis Prime Hot Rolles Stel Sheet in Coil, yang kemudian berdasarkan SPTNP Nomor: SPTNP-018277/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 tanggal 30 Juni 2011 dikenakan BMAD 3,8% sehingga Pemohon Banding harus membayar tagihan Bea Masuk Anti Dumping dan PDRI sejumlah Rp741.599.000,00;

bahwa Pemohon Banding menolak keputusan Terbanding yang mengenakan BMAD sebesar 3,8% untuk barang yang diimpor Pemohon Banding yang disebabkan pemasok Hyundai Steel Company tidak diyakini oleh Terbanding, seharusnya besarnya BMAD adalah 0%;

Menurut Majelis : bahwa Pemohon Banding dalam persidangan menyampaikan fotokopi dokumen, yaitu:

1. Surat dari LG International Corp tanggal 18 April 2012,
2. Surat dari Hyundai Steel Company,
3. Certificate for Business Registration dari LG International Corp., tanggal 17 April 2012,
4. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 23/PMK.011/2011 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Import Hot Rolled Coil Dari Negara Republik Korea dan Malaysia, tanggal 07 Februari 2011,
5. Mill Test Certificate Nomor: F110400014 tanggal 17 Mei 2011;

bahwa menurut Pemohon Banding, volume berat barang yang dibeli oleh antara LG International dengan Hyundai Steel Company memiliki volume yang sama dengan nilai volume yang dibeli dari LG International dengan Pemohon. Pemohon Banding juga melampirkan dokumen pembelian dari Posco dan Hyundai Steel Company melalui trading Hyosung Corporation dan LG International dan Pemohon tidak dikenakan anti dumping;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa menurut Majelis hasil penelitian klasifikasi barang (pos tarif) pada berkas banding yang diberitahukan Pemohon Banding maupun yang ditetapkan Terbanding atas 6 (enam) pos barang sesuai lembar lanjutan PIB adalah adalah sama yaitu pada pos tarif 7208.39.00.00;

bahwa Pasal 18 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan Bea Masuk Anti Dumping dikenakan terhadap barang impor dalam hal :

- a. harga ekspor dari barang tersebut lebih rendah dari nilai normalnya; dan
- b. impor barang tersebut :
  1. menyebabkan kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut;
  2. mencegah terjadinya kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut; dan
  3. menghalangi pengembangan industri barang sejenis di dalam negeri.

bahwa dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.011/2011 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap Impor Hot Rolled Coil dari Negara Republik Korea dan Malaysia diatur sebagai berikut:

Pasal 1 : *Bea Masuk Anti Dumping dikenakan terhadap impor Hot Rolled Coil (HRC) yang berasal dari Negara Republik Korea dan Malaysia berupa:*

8. *produk canai lantaaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi, dalam gulungan yang tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, tidak dibersihkan dengan asam, tidak dengan pola relief, dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm, sebagaimana dimaksud pada pos tarif 7208.38.00.00;*
9. *produk canai lantaaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi, dalam gulungan yang tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, tidak dibersihkan dengan asam, tidak dengan pola relief, dengan ketebalan kurang dari 3 mm, sebagaimana dimaksud pada pos tarif 7208.39.00.00;*

Pasal 2 : *Negara asal dan nama perusahaan yang memproduksi dan/atau mengekspor barang yang dikenakan Bea Masuk Anti Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dan besaran Bea Masuk Anti Dumping adalah sebagai berikut:*

No.	Negara Asal Barang	Nama Perusahaan	Besaran Bea Masuk Anti Dumping (%)
1.	Republik Korea	Semua Perusahaan selain Hyundai Steel Company, POSCO, Dongkuk Industries Co., dan Hyunday HYSCO	3,8
2.	Malaysia	a. Megasteel Sdn. Bhd. b. Perusahaan Lainnya	48,4 48,4

bahwa Majelis melakukan pemeriksaan berdasarkan data yang ada dalam berkas banding, dan keterangan yang disampaikan Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan;

bahwa dalam persidangan Majelis meminta Pemohon Banding menyampaikan dokumen bukti-bukti pendukung pemberitahuan pabean;

bahwa memenuhi permintaan Majelis, Pemohon Banding menyerahkan bukti-bukti pendukung pemberitahuan pabean berupa:

1. PIB Nomor: 199485 tanggal 1 Juni 2011;
2. Purchase Order Nomor: 2691/11 tanggal 9 Juni 2011 berat 1.087,290 MT
3. Purchase Order Nomor: 02690/11 tanggal 9 Juni 2011 berat 1.727,530 MT,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Sales Contract tanpa nomor tertanggal 4 April 2011 antara LG International Corp dan Hyundai Steel Company,
5. Sales Contract Nomor: LGI-GRACIA-0401 tanggal 1 April 2011 antara LG International Corp dan PT XXX,
6. Letter of Statement tanpa nomor dan tanggal dari Hyundai Steel,
7. Invoice Nomor: 1719380-01-1098038 tanggal 15 Mei 2011 senilai USD2,024,430.10;
8. Mill Test Certificate Nomor: 20110506-HS-016-001 tanggal 17 Mei 2011 dari Hyundai Steel Company,
9. Mill Test Certificate Nomor: 20110506-HS-016-002 tanggal 17 Mei 2011 dari Hyundai Steel Company,
10. Mill Test Certificate Nomor: 20110506-HS-016-003 tanggal 17 Mei 2011 dari Hyundai Steel Company,
11. Mill Test Certificate Nomor: 20110506-HS-016-004 tanggal 17 Mei 2011 dari Hyundai Steel Company,
12. Mill Test Certificate Nomor: 20110506-HS-016-005 tanggal 17 Mei 2011 dari Hyundai Steel Company,
13. Mill Test Certificate Nomor: 20110506-HS-016-006 tanggal 17 Mei 2011 dari Hyundai Steel Company,
14. Mill Test Certificate Nomor: 20110506-HS-016-007 tanggal 17 Mei 2011 dari Hyundai Steel Company,
15. Mill Test Certificate Nomor: 20110506-HS-016-008 tanggal 17 Mei 2011 dari Hyundai Steel Company,
16. Mill Test Certificate Nomor: 20110506-HS-016-009 tanggal 17 Mei 2011 dari Hyundai Steel Company,
17. Mill Test Certificate Nomor: 20110506-HS-016-010 tanggal 17 Mei 2011 dari Hyundai Steel Company;

bahwa hasil pemeriksaan atas dokumen impor dan bukti-bukti yang diserahkan Pemohon Banding dalam persidangan adalah sebagai berikut:

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas PIB Nomor: 199485 tanggal 1 Juni 2011 diketahui nama dan negara pemasok adalah LG International Corp dari Korea yang beralamat di LG Twin Towers 20, Yoido-Dong, Youngdungpo-Gu, Korea;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Purchase Order Nomor: 2691/11 tanggal 9 Juni 2011 dan 02690/11 tanggal 9 Juni 2011 diketahui Pemohon Banding melakukan pemesanan barang impor kepada LG International Corp, Korea yang beralamat di LG Twin Towers 20, Yoido-Dong, Youngdungpo-Gu, Korea dengan menyebutkan barang yang diorder adalah terdiri dari 6 (enam) jenis Coil berbagai ukuran total berat 2.514,820;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Sales Contract LGI-GRACIA-0401 tanggal 1 April 2011 diketahui terjadi kontrak pembelian oleh Pemohon Banding dengan LG International Corp., Korea untuk jumlah dan jenis barang sesuai Purchase Order Nomor: 2691/11 tanggal 9 Juni 2011 dan 02690/11 tanggal 9 Juni 2011, sedangkan spesifikasi yang disepakati adalah memenuhi kualitas dan standar teknis sebagai Prime Hot Rolled Steel Sheet in Coil, origin/manufacturer Korea/Hyundai Steel, quality according to Hyundai steel's specification untuk sejumlah 2.600 MT senilai USD2,093,000;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Sales Contract tanpa nomor tertanggal 4 April 2011 diketahui terjadi kontrak pembelian oleh LG International Corp., Korea dan Hyundai Steel, Korea untuk jumlah dan jenis barang sesuai Sales Contract LGI-GRACIA-0401 tanggal 1 April 2011, sejumlah 2.600 MT (+/- 10%) dengan harga CFR USD805/MT;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Letter of Statement tanpa nomor dan tanggal diketahui terdapat 7 (tujuh) perusahaan trading dari Hyundai Steel yang salah satu di antaranya adalah LG International Corp beralamat di LG Twin Towers, 20 Yoido-dong, Yongdungpo-gu, Seoul, 150,721, Korea ;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Invoice Nomor: 1719380-01-1098038 tanggal 15 Mei 2011 diketahui jumlah dan jenis barang yang diimpor Pemohon Banding dari LG International Corp, Korea adalah 6 (enam) jenis Prime Hot Rolled Steel Sheet in Coil berbagai ukuran total berat 2.514,820 MT senilai USD2,024,430.10;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Mill Test Certificate Nomor: 20110506-HS-016-001 tanggal 17 Mei 2011, Nomor: 20110506-HS-016-002 tanggal 17 Mei 2011, Nomor: 20110506-HS-016-003 tanggal 17 Mei 2011, Nomor: 20110506-HS-016-004 tanggal 17 Mei 2011, Nomor: 20110506-HS-016-005 tanggal 17 Mei 2011, Nomor: 20110506-HS-016-006 tanggal 17 Mei 2011, Nomor: 20110506-HS-016-007 tanggal 17 Mei 2011, Nomor: 20110506-HS-016-008 tanggal 17 Mei 2011, Nomor: 20110506-HS-016-009 tanggal 17 Mei 2011, dan Nomor: 20110506-HS-016-010 tanggal 17 Mei 2011 diketahui penerbit sertifikat adalah Hyundai Steel Company untuk partai barang impor sesuai invoice dan packing list yang diterbitkan oleh LG International Corp;

bahwa menurut Majelis, atas importasi Pemohon Banding dari LG International Corp. sebagai distributor Hyundai Steel tidak dikenakan BMAD sesuai Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.011/2011 a quo yaitu hanya dikenakan untuk perusahaan pengekspor selain Hyundai Steel Company, POSCO, Dongkuk Industries Co., dan Hyunday HYSCO;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwa enam jenis barang Prime Hot Rolles Steel Sheet in Coil telah diberitahukan dalam PIB Nomor: 199485 tanggal 1 Juni 2011 oleh Pemohon Banding tidak dikenakan tarif BMAD sesuai dengan permohonan banding Pemohon Banding;

bahwa oleh karenanya keputusan Terbanding Nomor: KEP-4575/KPU.01/2011 tanggal 15 September 2011 a quo yang menetapkan Bea Masuk Anti Dumping atas barang impor berupa enam jenis barang Prime Hot Rolles Steel Sheet in Coil yang diberitahukan dengan PIB Nomor: 199485 tanggal 1 Juni 2011 tarif BMAD sebesar 3,8%, tidak dapat dipertahankan;

- Menimbang : bahwa berdasarkan pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding, sehingga pembebanan Bea Masuk Anti Dumping atas barang impor berupa 6 (enam) jenis barang Prime Hot Rolled Steel Sheet in Coil, negara asal Korea yang diberitahukan pada PIB Nomor: 199485 tanggal 1 Juni 2011 pada pos tarif 7208.39.00.00 tidak dikenakan pembebanan tarif BMAD (0%);
- Mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006;
- Memutuskan : Menyatakan **Mengabulkan Seluruhnya** permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-4575/KPU.01/2011 tanggal 15 September 2011 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPTNP Nomor: SPTNP-018277/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 tanggal 30 Juni 2011, atas nama XXX, NPWP YYY, sehingga atas barang impor berupa 6 (enam) jenis barang Prime Hot Rolled Steel Sheet in Coil, negara asal Korea yang diberitahukan pada PIB Nomor: 199485 tanggal 1 Juni 2011 pada pos tarif 7208.39.00.00 tidak dikenakan pembebanan Bea Masuk Anti Dumping;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)